



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 903.05/KEP. 100 -BKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN/TIM ASISTENSI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diadakan penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Peneliti /Tim Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 116 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Tim Peneliti/Tim Asistensi RKA SKPD untuk Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
:

Membentuk Tim Peneliti /Tim Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

: Susunan Tim Peneliti/ Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tim Peneliti/ Tim Asistensi terdiri dari unsur Instansi yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah :

1. melakukan penelitian kesesuaian terhadap kode.rekening,dengan,bagian/kelompok/jenis/objek/rincian objek;
2. melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja operasi, belanja modal & barang jasa dan perhitungan terhadap rekapitulasi anggaran belanja pegawai dengan rincian belanja;
3. melakukan perhitungan kebutuhan alokasi belanja perbulan/pertriwulan yang dirinci berdasarkan kebutuhan alokasi biaya perkegiatan dalam rangka penerbitan Keputusan Otorisasi Anggaran.

b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah :

1. melakukan analisa penyelarasan terhadap bidang kewenangan, visi, misi, tujuan dan sasaran ;
2. melakukan penyelarasan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) APBD Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta;
3. melakukan penyelarasan jadwal Kegiatan dengan langkah- langkah pelaksanaan;
4. melakukan penyelarasan terhadap indikator, tolok ukur dan target kinerja;

c. Unsur Sekretariat Daerah :

1. melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran;
2. melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja operasi, dan perhitungan terhadap rekapitulasi anggaran belanja pegawai dengan rincian belanja;
3. melakukan analisa besaran biaya dan harga satuan biaya berdasarkan standar pembakuan biaya yang dikaitkan dengan pencapaian target dan mempertajam alokasi biaya setiap sub kegiatan;
4. melakukan analisa terhadap besaran biaya dan harga satuan biaya berdasarkan standar biaya berlaku.

d. Unsur Badan Pendapatan Daerah :

melakukan kajian pendapatan daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Peneliti berpedoman kepada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2023.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 903.05/KEP. -BKAD/2023
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI/TIM ASISTENSI KEGIATAN PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENELITI/TIM ASISTENSI KEGIATAN PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- I. PEMBINA : BUPATI
II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH
III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BKAD
IV. KETUA : KABID ANGGARAN BKAD
V. SEKRETARIS I : KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN BKAD
VI. SEKRETARIS II : KASUBID PENETAPAN ANGGARAN BKAD
VII. KOORDINATOR : 1. KEPALA BAPPELITBANGDA;
2. KEPALA BAPENDA;
3. SEKRETARIS BAPPELITBANGDA;
4. SEKRETARIS BKAD;
5. SEKRETARIS BAPENDA;
6. KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
7. KABID PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN BAPENDA;
8. KABID EKONOMI DAN SDA BAPPELITBANGDA;
9. KABID SARANA DAN PRASARANA WILAYAH BAPPELITBANGDA;
10. KABID PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPELITBANGDA;
11. KABID PERBENDAHARAAN, PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI BKAD;
12. KABID PERENCANAAN, PEMBIAYAAN & EVALUASI PEMBANGUNAN BAPPELITBANGDA;
13. KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH BKAD;
VIII. ANGGOTA : 1. KASUBID EVALUASI DAN PELAPORAN BAPENDA;
2. KASUBAG KEUANGAN BAPPELITBANGDA;
3. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PEMBIAYAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPELITBANGDA (2 ORANG);
4. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH BAPPELITBANGDA (2 ORANG);
5. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPELITBANGDA (2 ORANG);
6. AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPELITBANGDA;
7. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM BAPPELITBANGDA (2 ORANG);
8. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA PADA BIDANG PERBENDAHARAAN, PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI BKAD;
9. KASUBAG PERENCANAAN,KEUANGAN DAN PELAPORAN BKAD;
10. KASUBID PENCATATAN DAN MUTASI ASET BKAD;

- ✓ 11. KASUBID PERENCANAAN ASET BKAD;
- ✓ 12. KASUBID PERBENDAHARAAN BKAD;
- ✓ 13. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA (2 ORANG);
- ✓ 14. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA;
- ✓ 15. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA (2 ORANG);
- ✓ 16. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA (2 ORANG);
- ✓ 17. PEMERIKSA ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BKAD
- ✓ 18. ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BKAD;
- ✓ 19. ANALIS SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BKAD;
- ✓ 20. PENGADMINISTRASI ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BKAD;
- ✓ 21. PENATA KENDARAAN DINAS PADA BIDANG ASET BKAD;
- ✓ 22. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PERTAMA PADA BIDANG ANGGARAN BKAD;
- ✓ 23. PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
- ✓ 24. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
25. KASUBAG KEUANGAN SETDA;

IX. SEKRETARIAT : PELAKSANA BIDANG ANGGARAN BKAD;

ny BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA